



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK**

Jl. Soekarno Hatta Puncak Indah Malili KM 1  
No. Telf/Fax 0474-321 408 HP. 085711393092/085394213178

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN LUWU TIMUR SELAKU PENGGUNA ANGGARAN  
NOMOR 01 / I / Tahun 2024**

**TENTANG**

**ADMINISTRATOR APLIKASI PENGADAAN DINAS SOSIAL,  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN LUWU TIMUR**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Surat Edaran Bupati Luwu Timur Nomor 000.3.1/0272/BUP tanggal 22 Nopember 2023 tentang Penyelesaian Paket E-Purchasing dan Pencatatan Non Tender dan atau Swakelola pada Proses Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur;
  - b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a di atas, maka dipandang perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur.

- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  2. Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor 14 Tahun 2022 tanggal 30 Juni 2022 tentang Pencegahan Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa melalui Implementasi E- Katalog;
  3. Surat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor: B/1130/KSP.00/70-76/02/2023 tanggal 28 Februari 2023 tentang Area, Indikator dan Sub Indikator Koordinasi Pencegahan Korupsi Daerah Tahun 2023;
  4. Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Afirmasi Belanja Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Melalui E-Purchasing;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan  
Kesatu :
- Menunjuk Administrator Aplikasi Pengadaan di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur yang namanya tercantum dalam lampiran lampiran keputusan ini.

Kedua : Administrator Aplikasi Pengadaan sebagaimana tersebut pada diktum Pertama mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Melakukan penginputan paket pengadaan melalui aplikasi Sistem Rencana Umum Pengadaan (SIRUP), e-Katalog LKPP dan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Kab. Luwu Timur;
2. Menyelesaikan paket e-purchasing pada aplikasi e-Katalog LKPP;
3. Melakukan penginputan pencatatan paket non tender dan swakelola pada aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Kab. Luwu Timur;
4. Melakukan penginputan e-Kontrak paket tender, pengadaan langsung dan Swakelola pada aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Kab. Luwu Timur;

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malili  
Pada tanggal : 02 Januari 2024  
KEPALA DINAS,



**Drs.SUKARTI**  
Pangkat : Pembina Utama Muda  
NIP : 196502101993031015

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan  
Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur  
Nomor : 01 / I / Tahun 2024  
Tanggal : 02 Januari 2024

**Administrator Aplikasi Pengadaan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan  
Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur**

| No. | Nama                  | Keterangan                                                |
|-----|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1.  | Fitriani Ridwan, S.P. | Sekretariat                                               |
| 2.  | Haeria, S.Pd.         | Bidang Rehabilitasi Rehabiltasi Dan Pemberdayan Sosial    |
| 3.  | Alda, S.AN            | Bidang Perlindungan Dan Jaminan Sosial                    |
| 4.  | Emi Fharman, S.Pd.    | Bidang Kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan Dan Anak |
| 5.  | Nuratika Jufri, S.AN  | Bidang Kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan Dan Anak |
| 6.  | Linda Rauf, S.E       | Bidang Kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan Dan Anak |
| 7.  | Ummul Haerah, S.Kom   | UPTD                                                      |

Ditetapkan di : Malili  
Pada tanggal : 02 Januari 2024  
KEPALA DINAS,



**Drs.SUKARTI**  
Pangkat : Pembina Utama Muda  
NIP : 196502101993031015